



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Tlp (0541) 66031, 661029, 662088 Fax. 662056 Kode Pos 75511

### TENGGARONG

Tenggarong, 9 Januari 2024

Nomor : B-10/SETDAKAB  
KUKAR/400.3.5.3/01/2024  
Lampiran : 1 (satu) lampiran  
Perihal : Evaluasi Implementasi Core Values\_  
ASN BerAKHLAK.....

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
(Daftar terlampir)  
di-

**Tempat**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 serta dalam rangka penguatan budaya kerja pada perangkat daerah, Bupati Kutai Kartanegara telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 544/BKPSDM/065.11/02/2023 tertanggal 22 Februari 2023. Beberapa hal disampaikan dalam surat edara tersebut:

1. Pada poin 1 Surat Edaran Bupati dijelaskan bahwa setiap perangkat daerah agar mengimplementasikan *Core Values* ASN BerAKHLAK serta dijadikan dasar dalam melakukan penguatan budaya kerja;
2. Poin 5 dan poin 7 Surat Edaran Bupati dijelaskan bahwa dalam melakukan penguatan budaya kerja, di setiap perangkat daerah dibentuk Tim Budaya Kerja yang diberi tugas menyusun *Roadmap* dan rencana aksi agenda perubahan, melakukan Sosialisasi *Core Values* ASN BerAKHLAK serta melakukan internalisasi *Core Values* ASN BerAKHLAK di lingkungan kerjanya;


Berdasarkan Surat Edaran Bupati tersebut diatas, melalui Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK dijadikan salah satu Indikator Kinerja Tambahan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan beberapa hal di atas, akan dilakukan evaluasi terhadap implementasi *core values* ASN BerAKHLAK di Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kepada Kepala Perangkat Daerah agar **menyampaikan Data/ Dokumentasi Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK** yang telah dilaksanakan di lingkungan kerjanya pada tahun 2023. Adapun data/dokumentasi dimaksud, sebagai berikut:

- a. Roadmap dan Rencana Aksi Agenda Perubahan (disampaikan dalam bentuk file pdf);
- b. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi *Core Values* ASN BerAKHLAK (disampaikan dalam bentuk file pdf);

- c. Pembacaan *Core Values* ASN BerAKHLAK pada kegiatan Apel Pagi, Rapat, Koordinasi/Pertemuan, dan/atau Sosialisasi (Dokumentasi disampaikan dalam bentuk Video kegiatan);
- d. Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK di Media Sosial, poster, x-banner, dan media lainnya (Dokumentasi disampaikan dalam bentuk Foto/Screenshot);
- e. Penggunaan Logo BerAKHLAK dan Tagar Bangga Melayani Bangsa dalam Naskah Surat Dinas, Poster, Latar Virtual, dan/atau Bahan Paparan (Dokumentasi disampaikan dalam bentuk Foto/ Screenshot).

Data/Dokumentasi tersebut di atas disampaikan kepada BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara melalui link <https://bit.ly/asn-BerAKHLAK> paling lambat tanggal 26 Januari 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Sahiril Anwar (HP. 082256401109) dan Sdr. Suherman (HP. 085242677958).

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara kearah ini diucapkan terimakasih.



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Kutai Kartanegara sebagai laporan di - Tenggarong
2. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB di - Jakarta

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Nomor B-10/SETDAKAB KUKAR/400.3.5.3/01/2024  
Tanggal 9 Januari 2024

### DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Dinas Kesehatan;
6. Kepala Dinas Sosial;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Kepala Dinas Perkebunana;
10. Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Kepala Dinas Perhubungan;
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
17. Kepala Dinas Pariwisata;
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
20. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
23. Kepala Dinas Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana;
24. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
25. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
26. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
27. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
28. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran;
29. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah;
30. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
31. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
32. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
33. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
34. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
35. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
36. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
37. Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong;
38. Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja;
39. Direktur RSUD Dayaku Raja Kota Bangun;
40. Camat Anggana;
41. Camat Marang Kayu;
42. Camat Muara Badak;
43. Camat Sanga-Sanga;
44. Camat Samboja;
45. Camat Muara Jawa;

46. Camat Loa Kulu;
47. Camat Loa Janan;
48. Camat Tenggarong;
49. Camat Tenggarong Seberang;
50. Camat Sebulu;
51. Camat Muara kaman;
52. Camat Kota Bangun;
53. Camat Muara Wis;
54. Camat Muara Muntai;
55. Camat Kenohan;
56. Camat Kembang Janggut;
57. Camat Tabang;
58. Camat Kota Bangun Darat;
59. Camat Samboja Barat.